



DIY Batasi Operasional Pusat Perbelanjaan

Masyarakat diminta aktif untuk meminta hasil tes Covid-19 kepada pendatang.

■ SILVY DIAN SETIAWAN,
WAHYU SURYANA

YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY membatasi jam operasional pusat perbelanjaan, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, bioskop, tempat hiburan, hingga destinasi wisata di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021. Pelaksanaan jam operasional hanya diperbolehkan dari pukul 09.00 sampai 22.00 WIB.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DIY Nomor 7/INSTR/2020 yang ditandatangani oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 22 Desember 2020.

Instruksi ini diberikan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-DIY untuk menerapkan kebijakan ini. "Pelaksanaan operasional mulai tanggal

24 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021," kata Sultan dalam Instruksi Gubernur tersebut, Selasa (22/12).

Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota juga diminta untuk memperketat operasi yustisi. Hal ini dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 diterapkan dengan disiplin oleh masyarakat. Sultan juga menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk mencegah kegiatan sosial yang berpotensi mengumpulkan orang banyak. Sehingga, tidak terjadi kerumunan yang berpotensi meluasnya penyebaran Covid-19 di DIY.

Begitu pun dengan memperketat penerapan protokol kesehatan di *rest area* tol dan tempat parkir. Termasuk memperketat protokol kesehatan di hotel dan destinasi wisata yang ada di DIY. Pihaknya juga mewajibkan pen-

datang yang masuk ke DIY dalam masa libur Nataru ini untuk membawa hasil tes cepat (*rapid test*) antigen atau uji usap (*swab*)/PCR. Masyarakat diminta aktif untuk meminta hasil tes Covid-19 ini kepada pendatang, baik wisatawan maupun tamu yang datang dari luar DIY.

"Mewajibkan kepada pengelola hotel/penginapan dan ketua RT/RW sebelum menerima tamu dari luar DIY untuk meminta hasil *rapid test* antigen atau *swab* atau PCR dengan hasil negatif, paling lama H-7," jelas Sultan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji juga mengatakan, pihaknya meminta tiap pengelola destinasi wisata, hotel hingga rumah tangga untuk menyaring wisatawan maupun tamu yang datang dari luar DIY.

Filter yang dimaksud yaitu dengan memastikan wisatawan dan tamu tersebut sehat, serta membawa hasil tes cepat antigen atau uji usap/PCR. Terutama bagi mereka yang datang ke DIY

menggunakan kendaraan pribadi. Sebab, tidak ada pemeriksaan surat kelengkapan terhadap pengguna kendaraan pribadi.

"Bagi mereka yang bergejala harus segera ke rumah sakit dan dilakukan tes (Covid-19). Sementara mereka yang tidak bergejala menunjukkan hasil pemeriksaan atau surat hasil kesehatan," kata Aji di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (21/12).

Ia menuturkan, pemeriksaan terhadap pendatang hanya dilakukan di bandara dan di stasiun kereta api. Walaupun Pemda DIY mewajibkan pendatang untuk membawa hasil tes cepat antigen atau uji usap, namun DIY tidak memberlakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang membawa kendaraan pribadi. Sehingga, pengelola destinasi, hotel hingga masyarakat DIY yang menerima tamu dari luar DIY untuk proaktif. Hal ini dilakukan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini terus meluas di DIY.

■ ed: ferman rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005